

## Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam

Asep Rinaldy, Eko Nurisman

Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia

Email: [1951084.asep@uib.edu](mailto:1951084.asep@uib.edu)

### Abstrak

Keberadaan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan tingkah laku manusia. Jika seseorang tidak patuh terhadap hukum yang ada dan melakukan tindak pidana, maka mereka wajib mendapatkan sanksi pidana penjara atau "Rumah Tahanan" (Undang-undang Nomor 12 tahun 1995). Sebagai narapidana atau Warga Binaan (WB) yang sedang melaksanakan hukuman pidananya, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimanakah penerapan pemberian Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana di rumah tahanan Kelas IIA Kota Batam, dan pengawasan yang dilakukan untuk narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, yang mana hasil penelitiannya didapatkan melalui wawancara secara langsung di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam. Sehingga berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa Warga Binaan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Permenkumham 32/2020 yang mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan untuk memperoleh haknya. Warga binaan mendapatkan hak untuk cuti bersyarat berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K dan pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang dan diawasi langsung oleh balai pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Warga binaan, Cuti Bersyarat, Rutan

### Abstract (Inggris)

*The existence of legal norms in social life is closely related to human behavior. If a person does not comply with existing laws and commits a criminal act, then they are obliged to get a criminal sanction of imprisonment or "Detention Center" (Law Number 12 of 1995). As inmates or Assisted Citizens (WB) who are carrying out their criminal sentences, they also have the right to obtain Conditional Leave (CB). The purpose of this study was to find out how the application of granting Conditional Leave (CB) for prisoners in class IIA detention centers in Batam City, and the supervision carried out for prisoners who received conditional leave. This research was conducted using empirical methods, where the results of the research were obtained through direct interviews at the Class IIA Detention Center in Batam City. So that based on this research, it was produced that Assisted Citizens must meet the requirements listed in Permenkumham 32/2020 which regulates a few requirements that must be completed by Assisted Citizens to obtain their rights. Assisted residents get the right to conditional leave based on Article 14*

*Paragraph 1 Letter K and the implementation of conditional leave at the Batam City Class IIA Detention Center has been carried out properly as it should be in accordance with the law and is directly supervised by the correctional center.*

**Keywords:** *Foster Citizens, Conditional Leave, Prison*

## A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial dan selalu hidup bermasyarakat. Manusia hidup bersama orang lain dengan berbagai karakter serta kepentingan yang berbeda-beda. Secara lumrah, pengertian masyarakat adalah sebagai sekumpulan insan yang hidup bersama, bekerja sama dalam mencapai kebutuhan bersama yang sudah mempunyai tatanan kehidupan, norma-norma serta adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.<sup>1</sup> Segenap manusia yang menjadi satu kesatuan rombongan yang berhubungan pasti dan juga memiliki kebutuhan yang identik. Selain dari itu, Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan sosial untuk sistem sosial maupun kesatuan hidup umat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketidakberdayaan tersebut mendorong manusia untuk hidup secara berbaur. Karena, manusia tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Persepsi tersebut yang mengantarkan setiap individu untuk hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat cenderung menuruti peraturan yang disahkan di suatu wilayahnya. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang cenderung cuek dan cenderung kurang peduli terhadap peraturan yang telah dibuat. Banyak dari mereka yang masih melanggar serta melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau melawan hukum, seperti, mencuri, melakukan kekerasan, melakukan pengancaman bahkan sampai menghilangkan nyawa milik orang lain. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka dapat melakukan hal - hal seperti itu dikarenakan adanya pelapisan sosial yang menempatkan seseorang pada kedudukan dan posisinya di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dari hak serta kewajiban setiap individu maupun kelompok menyebabkan adanya pengelompokan masyarakat di kelas-kelas tertentu. Pada kehidupan bermasyarakat, pelapisan sosial didasari dengan kasta sosial, kaum, pendidikan, umur dan juga sebagian sudut pandang lainnya yang melahirkan keanekaragaman.

---

<sup>1</sup> Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

<sup>2</sup> Gunsu Nurmansyah, dkk. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (2019: 46)

Munculnya norma - norma ini didasarkan pada kelakuan yang dianggap baik dan kelakuan yang dianggap tidak baik karena untuk membantu menyeimbangkan stratifikasi sosial yang ada. Norma sosial sebagai aturan yang dicipta sebab terdapat suatu keperluan masyarakat terhadap keteraturan yang hendak diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan jikalau norma ataupun peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan memperoleh sanksi yang pantas dengan kemufakatan yang pernah berlangsung. Dengan adanya norma atau peraturan yang dibuat dalam masyarakat, diharapkan dapat mengatur dan melindungi hak asasi masing - masing individu. Norma di kehidupan masyarakat dibuat supaya tidak terjadi keretakan dan juga konflik, biasanya peraturan - peraturan ini adalah untuk mengatur di lingkungan tersebut. Berbagai norma dilaksanakan dan terarah di antara kehidupan masyarakat secara rutin. Norma-norma yang ada umumnya dapat bersifat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati masyarakatnya dalam mewujudkan lingkungan yang rukun. Terdapatnya norma, maka susunan kehidupan di dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga dan apabila tidak dilaksanakan oleh semua anggota yang ada di dalam lingkungan tersebut maka susunan masyarakat tersebut akan menjadi kacau. Di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, norma dibagikan menjadi empat (4) menurut kategorinya, ialah norma agama, norma kesopanan, norma hukum serta norma kesusilaan.

Norma Hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat dalam mengatur warga negaranya. Hukum adalah suatu alat negara yang memiliki maksud untuk mendamaikan, menertibkan dan menata kehidupan suatu bangsa supaya terwujudnya suatu keadilan serta kesetimbangan antara hak bersama kewajiban.<sup>3</sup> Hukum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai perintah sertalarangan-larangan yang menangani tata tertib suatu masyarakat bersama oleh sebab itu wajib diikuti oleh masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka hukum harus berjalan dengan baik sebagaimana mestinya agar dapat memberikan rasa kepastian dan rasa nyaman kepada masyarakat, sehingga Pemerintah sendiri juga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Agar hukum bisa berjalan dengan

---

<sup>3</sup> Sayap Bening. (2020). "Unsur-unsur yang Terdapat Pada Hukum". Jurnal Hukum.

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada-hukum#:~:text=Hukum%20memiliki%20sifat%20mengatur%20dan,agar%20terciptanya%20ketertiban%20dan%20keamanan.&text=Hukum%20memiliki%20sifat%20memaksa>

<sup>4</sup> Suharso, 2005:171

baik maka hukum itu sendiri harus adil dan tegas, jikalau seseorang melangsungkan suatu langkahan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana<sup>5</sup> maka harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya, karena kemajuan dari suatu bangsa bisa dipandang dari tingkat kepatuhan hukum masyarakatnya. Semakin tinggi kepatuhan hukum masyarakat disuatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sedangkan, jikalau ketaatan hukum masyarakat suatu negara rendah, maka semua tidak akan teratur dan menyebabkan banyak sekali tindak pidana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka berdasarkan pada Pasal 10 KUHP maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berperangai pidana pokok bersama pidana tambahan. Pidana pokok itu termasuk pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, pidana tutupan. Sementara pidana tambahan ialah penarikan atas hak-hak terkhusus, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman akan keputusan hakim.

Adanya sanksi pidana dan diberikannya kepada pelaku tindak pidana tersebut guna untuk memberikan sebuah penderitaan atau penyiksaan akan perbuatannya yang melakukan tindakan melanggar aturan atau melanggar hukum. Dengan dibuatnya sanksi pidana ini, diharapkan bahwa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut tidak terjadi lagi. Sanksi pidana untuk orang yang terpidana adalah sanksi pidana penjara. Tetapi, jika orang tersebut melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau hukuman pidananya dibawah dua tahun, maka orang tersebut akan ditahan atau dimasukkan ke Rutan (Rumah Tahanan). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1), Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>6</sup> Rumah Tahanan dapat dikatakan sebagai tempat atau kesempatan kedua bagi seseorang yang sebelumnya melakukan tindak kejahatan atau pidana agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki dirinya. Dengan demikian seharusnya rumah tahanan menjadi tempat yang layak bagi warga binaan yang menjalankan masa tahanannya. Akan

---

<sup>5</sup>Maulana, Arif, S.H., M.H. (2020). "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

<sup>6</sup>Kompas.com.(2021). "Perbedaan Rutan dan Lapas". <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/19480061/sering-dianggap-sama-ini-beda-antara-rutan-dan-lapas>.

tetapi pada nyatanya, Keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana total penghuni lebih besar ketimbang total kapasitas yang disediakan oleh Pemerintah yang terdapat di Indonesia.<sup>7</sup> Beralaskan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas Lapas di segenap Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, namun realisasinya didiami oleh 249 ribu narapidana yang dapat dikatakan melebihi kapasitas sebanyak 99%<sup>8</sup> sehingga banyak narapidana atau warga binaan yang dialokasikan ke Rutan. Dalam hal kelebihan penyediaan kapasitas bagi warga binaan inilah yang menjadi suatu hambatan untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang idealis. Pada dasarnya seseorang yang tersangka atau terdakwa masih memiliki sejumlah hak yang masih dapat mereka peroleh. Hal ini berdasarkan atau mengacu di dalam Pasal 14 Ayat 1 UU tentang “Pemasyarakatan” yang telah mengatur hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan sewaktu menjalani masa pidananya. Pada Pasal 14 Ayat 1 Huruf K menerangkan akan warga binaan masyarakat berwenang untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau biasa yang disebut juga dengan Cuti Bersyarat (CB). Hal yang dimaksud dari pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat (CB) ini adalah Warga Binaan (WB) masyarakat dapat menjalankan hukuman diluar Rumah Tahanan (Rutan).

Walaupun di dalam UU telah memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk melaksanakan hukumannya di luar rutan, akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu di pertimbangkan. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan yuridis yang dilakukan. Tinjauan sendiri merupakan aktivitas menyingkatkan sejumlah data besar yang masih mentah lalu mengelompokkan maupun membagikan komponen-komponen serta bagian-bagian yang penting untuk kemudian mengaitkan data yang dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>9</sup> Sementara yuridis ialah segala hal yang memperoleh arti hukum yang diakui secara valid oleh pemerintah. Aturan tersebut bersifat baku dan mengikat kepada semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berperan aktif, sehingga jikalau terdapat orang yang melanggar hukum tersebut dapat dikenakan hukuman.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut, Tinjauan yuridis yang

---

<sup>7</sup>Sugema, Jaka Arief. (2020). “Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas”. *Jurnal ilmu hukum dan Humaniora*. hal. 202

<sup>8</sup>Situmorang, H. Victorio. (2018). “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”. *Journal Masalah Hukum*. Vol.13,No.1. hal. 90

<sup>9</sup>Surayin. (2005). “Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Bandung: Yrama Widya, Hal. 10

<sup>10</sup> Mahdininovita. (2017). “Aspek Yuridis”. *Jurnal Hukum*, 1 (1).

[https://mahdininovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridisskb/#\\_ftn1](https://mahdininovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridisskb/#_ftn1)

ditafsirkan adalah tinjauan dari segi hukum. Bidang yuridis tidak akan mungkin terjadi tanpa monopoli profesional atas penyediaan dan komersialisasi layanan hukum<sup>11</sup>. Sehingga untuk perihal tersebut, penulis terkesan untuk meneliti lebih dalam dan tertarik untuk memilih Rutan Batam Kelas IIA yang terletak di Jl. Trans Barelang, Tembesi, Kec. Sagulung untuk melakukan proses analisis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pemberian Cuti Bersyarat (CB) Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam?
2. Bagaimana Pengawasan Yang dilakukan Oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat (CB)?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Hukum yang dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian tersebut guna untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum ini memanfaatkan bukti-bukti empiris yang diambil dari kelakuan manusia, baik kelakuan verbal yang didapatkan dari wawancara maupun kelakuan nyata yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati hasil dari kelakuan manusia yang berupa peninggalan secara bentuk fisik maupun dokumen.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dari penelitian empiris ini adalah pengumpulan data dari wawancara terhadap Bapak Darma Putra sebagai narasumber yang bertugas di Rutan Batam. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyediakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada Bapak Darma Putra yang sedang bertugas di Rumah Tahanan atau Rutan yang terkait. Data dan juga informasi yang sudah dihimpunkan dari hasil penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yang ada di Rutan Batam kemudian akan diteliti secara deskriptif kualitatif, yakni suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan serta menyeleksi data yang ditemukan dari penelitian berdasarkan taraf dan kenyataannya. Penulis melakukan wawancara secara langsung, sehingga penulis membuat janji untuk melakukan wawancara dengan Bapak Darma Putra dan penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara serta penelitian kepustakaan dengan

---

<sup>11</sup>Bedner, Adriaan. (2016). "Autonomy Law of Indonesia". *Journal of Juridical Review*. 37 (3), hal. 17.

<sup>12</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", Pustaka Pelajar, hlm.280

mempergunakan data primer dalam bidang hukum. Lalu data tersebut yakni dihubungkan bersama teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang dipunyai dari studi dokumen, maka dari itu ditemukan jawaban atas permasalahan untuk penelitian tersebut.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Hukum yang berlaku di Indonesia, kita menunjuk pada Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Yang dimana jikalau seseorang melangsungkan suatu tindakan yang melawan hukum atau menyebabkan kerugian pada orang lain maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pentingnya hukum di kehidupan bermasyarakat ialah sebagai kaidah selama bertingkah laku. Dengan adanya hukum, tingkah laku masyarakat dapat terkendali karena hukum memuat aturan yang memerankan pedoman bagi masyarakat itu sendiri dalam bertingkah laku di tengah pergaulan sosial. Selain menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, diharapkan juga dengan adanya hukum dapat menjaga serta meningkatkan ketentraman anggota masyarakat. Hukum mengatur supaya pertikaian di dalam masyarakat tidak memunculkan pergolakan maupun ketidaktertiban. Dan sebagai sistem pengelolaan sosial. Tingkah laku dari anggota masyarakat diamati dan dikendalikan sama aturan yang berjalan.

Jikalau seseorang melangsungkan suatu tindakan yang melawan hukum atau menyebabkan kerugian pada orang lain maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pentingnya hukum di kehidupan bermasyarakat ialah sebagai kaidah selama bertingkah laku. Dengan adanya hukum, tingkah laku masyarakat dapat terkendali karena hukum memuat aturan yang memerankan pedoman bagi masyarakat itu sendiri dalam bertingkah laku di tengah pergaulan sosial. Selain menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, diharapkan juga dengan adanya hukum dapat menjaga serta meningkatkan ketentraman anggota masyarakat. Hukum mengatur supaya pertikaian di dalam masyarakat tidak memunculkan pergolakan maupun ketidaktertiban. Dan sebagai sistem pengelolaan sosial. Tingkah laku dari anggota masyarakat diamati dan dikendalikan sama aturan yang berjalan.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dengan ancaman adanya sanksi. Sanksi hukum pidana yang tergolong ringan biasanya dimasukkan kedalam rutan dan merupakan sanksi hukum yang dipandang dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa. Dengan alasan tersebut hukum

pidana yang tergolong ringan merupakan jalan yang dapat digunakan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.<sup>13</sup>

Adanya sanksi pidana dan diberikannya kepada pelaku tindak pidana tersebut guna untuk memberikan sebuah penderitaan atau penyiksaan akan perbuatannya yang melakukan tindakan melanggar aturan atau melanggar hukum. Dengan dibuatnya sanksi pidana ini, diharapkan bahwa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut tidak terjadi lagi.

Dalam Pasal 14 huruf (j) UU No. 114 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengingat tidak semua kabupaten atau kotamadya memiliki Lapas serta berbagai masalah yang ada maka dari itu Rutan beralih fungsi menjadi tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan Permenkumham dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 93, maka penerapan asimilasi narapidana berlaku juga dalam Rutan.<sup>14</sup> Rumah Tahanan atau biasa yang disebut juga dengan rutan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang yang terpidana atau biasa disebut juga dengan narapidana. Di dalam Rumah Tahanan terdapat beberapa fungsi yang ada, salah satunya adalah menjadi wadah pembinaan dan pelatihan bagi narapidana sesuai berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berupaya dalam mewujudkan pembinaan yang integratif dengan cara membina serta mengembalikan kesatuan masyarakat yang baik serta bermanfaat. Maka, Rumah Tahanan aktif dalam melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi serta proteksi, baik terhadap orang yang terpidana atau narapidana maupun masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1995. Dapat dilihat dari Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang pembinaan Warga Binaan (WB) yang dilakukan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan (WB) dilakukan di Balai Pemasyarakatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hakim, Eric Rahmanul. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11,No.1. hal. 48

<sup>14</sup> Waraney, C.V. Panungkelan. (2016). "Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Journal of Lex Crimen*. Vol. 5, No.4. hal.98

<sup>15</sup> Saputra, Ferdy. (2020). "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No.1. hal. 7

Rumah Tahanan telah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang “Pemasyarakatan”, yang dimana segala hak dari Warga Binaan (WB) telah tertuang dalam pasal tersebut. Yang menjadi fokus penulis adalah terkait dengan Cuti Bersyarat (CB). Lantas yang dimaksud dengan cuti bersyarat adalah Cuti Bersyarat (CB) merupakan proses pembinaan Warga Binaan (WB) yang telah menjalankan masa pidananya dalam kurun waktu minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya atau setidaknya Warga Binaan (WB) tersebut telah menjalankan masa pidananya selama 9 (sembilan) bulan dan berlatuhan atau berperilaku baik serta disiplin dan patuh terhadap segala peraturan yang berlaku. Karena pada umumnya, kondisi Rutan yang ada di Indonesia identik dengan penuh sesak, sarana yang buruk, kondisi yang kurang aman dan kurangnya tenaga yang terdidik, sehingga biasanya ini merupakan pemicu bagi narapidana untuk berkelakuan buruk.<sup>16</sup> Kemudian tidak hanya sampai disana, bagi Warga Binaan (WB) yang ingin mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) wajib mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah ditentukan, salah satu contohnya adalah Surat Jaminan Kesanggupan (SJK) dari pihak keluarga dan wajib diketahui oleh Lurah / Kepala Desa yang bersedia memberi pernyataan bahwasan Warga Binaan (WB) yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) tidak akan melarikan diri serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pihak keluarga dan Lurah / Kepala Desa harus memberi pengawasan dan bimbingan terhadap Warga Binaan (WB) tersebut. Hal tersebut juga lah yang menjadi salah satu hambatan bagi Warga Binaan (WB) untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) diakibatkan tidak ada kerabat yang ingin atau berani menjamin, selain itu sebagian dari mereka sudah tidak mempunyai keluarga sehingga cukup sulit untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Jika Warga Binaan (WB) telah berhasil atau memperoleh Cuti Bersyarat (CB) maka Warga Binaan (WB) tersebut wajib untuk membuat laporan kepada kejaksaan setiap bulan atau perbulan. Sedangkan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas akan dilaksanakan mulai dari pendaftaran atau registrasi, sidang untuk menentukan program pembimbingan yang akan dilaksanakan dari hasil laporan mengenai latar belakang narapidana hingga pelaksanaan program pembimbingan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rumadan, Ismail. (2013). “Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.2,No.2. hal. 265

<sup>17</sup>Agustini, Ria. (2020). “Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam”. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 108.

Pengawasan serta bimbingan yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) ini bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan (WB) untuk mulai terbiasa untuk hidup normal di tengah masyarakat.

### **1. Penerapan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam**

Dalam UU pasal 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” telah di atur serta menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwasannya narapidana yang menjalankan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Dalam Permenkumham No 32 Tahun 2020 Pasal 19 mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan (WB) untuk memperoleh haknya antara lain adalah Warga Binaan (WB) yang dipidana penjara paling lama harus 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian warga binaan tersebut sudah atau telah menjalankan masa pidananya paling tidak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya, dan warga binaan tersebut harus berkelakuan baik serta disiplin selama berada dalam Rumah Tahanan. Jika warga binaan tersebut memenuhi kriteria tersebut maka warga binaan bisa melaksanakan sejumlah prosedur dan mempersiapkan dokumen sebelum akhirnya warga binaan tersebut memperoleh hak nya sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K tentang “Cuti Bersyarat (CB)”. Berdasarkan Pasal 114 Permenkumham poin ke 2 (dua) disebutkan bahwa Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Jika warga binaan telah memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 19 Permenkumham, Mereka juga diwajibkan untuk menyiapkan beberapa dokumen (tidak kurang dari 10 dokumen) yang juga termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan hak cuti bersyarat ini. Dokumen yang harus disiapkan agar mendapatkan hak cuti bersyarat ini berdasarkan Pasal 22 Permenkumham 32/2020 adalah sebagai berikut: Surat petikan putusan pengadilan serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan (“Rutan”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”); salinan register F dari Kepala Rutan/LPKA; Salinan daftar perubahan dari Rutan/LPKA; Surat pernyataan dari narapidana tidak membuat perbuatan melanggar hukum dan juga menjalankan protokol kesehatan pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19; Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara

lain dan/atau tidak ada penundaan proses perkara lainnya; Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana tidak membuat perbuatan yang akan melanggar hukum serta keterangan bahwa mereka (Keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan atau pembimbing kemasyarakatan) siap membantu untuk membimbing dan juga mengawasi narapidana sewaktu mengikuti program Cuti Bersyarat (CB) ini. Setelah Warga Binaan (WB) telah melengkapi semua persyaratan yang ada, mereka sudah bisa mendapatkan haknya untuk melaksanakan Cuti Bersyarat (CB) dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat (CB) ini tidak berlaku untuk Warga Binaan (WB) atau narapidana yang telah melakukan tindak pidana, seperti narkoba, prekursor narkoba serta psikotropika yang narapidana tersebut dipidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun; Narapidana yang melakukan aksi terorisme; Narapidana yang melaksanakan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disingkat menjadi "Tipikor" yang tidak membayar; Narapidana yang membuat kejahatan terhadap keamanan negara; Narapidana yang melakukan kejahatan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat; dan/atau Narapidana yang melakukan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Narapidana-narapidana yang telah melakukan kejahatan berupa yang disebutkan diatas tidak mendapatkan dan tidak diizinkan untuk melaksanakan hak Cuti Bersyaratnya (CB). Tetapi, menurut Pasal 115 Ayat 1 Permenkumham 7/2022, bahwa narapidana Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor ini dapat menerima hak nya untuk melaksanakan cuti bersyarat, atas syarat wajib melengkapi segala ketentuan yang ada, yaitu dipidana dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan; Sudah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; serta berkelakuan baik di dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana. Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, narapidana Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor juga wajib mengganti lunas denda dan juga uang pengganti yang sesuai dengan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim yang memutus maupun mengadili perkaranya sebagai halnya berdasarkan Pasal 115 Ayat 1 Permenkumham 7/2022.

Walaupun telah menjalani 9 (Sembilan) bulan masa hukuman penjara dan juga sudah melayangkan permohonan Cuti Bersyarat, untuk dikabulkannya maupun tidak permohonan Cuti Bersyarat ini berpegang pada hasil pendataan Petugas Rumah Tahanan terkait terwujudnya syarat Pemberian Cuti Bersyarat apakah sudah sesuai dengan Pasal 115 Ayat (1) Permenkumham 7/2022 tersebut serta kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Permenkumham 7/2022 serta bukti lunas pembayaran denda serta uang pengganti (Pasal 119 ayat (2) Permenkumham 7/2022). Dan jika surat pemberitahuan perihal rencana pemberian cuti bersyarat pada narapidana tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari untuk anak terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan dikirim, cuti bersyarat tetap diberikan. Setelah menerima konfirmasi bahwa Cuti Bersyarat (CB) akan diberikan, selanjutnya adalah mengecek bahwa syarat dan juga kelengkapan dokumen terkait permohonan Cuti Bersyarat tersebut telah terpenuhi.

Sering sekali kita melihat bahwa apa yang telah diatur dalam Undang - Undang (UU) serta pada prakteknya sangat berbeda, hal ini tidak dapat kita pungkiri karena hal tersebut disebabkan oleh sebagian faktor. Bersama dengan itu, yang menjadi faktor paling utama ialah manusia itu sendiri, manusialah yang menyebabkan kenapa banyaknya undang-undang yang berlaku akan tetapi pada kenyataan atau prakteknya berbeda serta jauh dari tujuan awal Undang-Undang atau peraturan itu diciptakan, bahkan masi banyak Undang-Undang atau peraturan yang tidak dijalankan dengan baik. Hal tersebut tentu telah menjadi rahasia umum yang dimana kita tidak boleh menutup sebelah mata. Manusia sering sekali tidak mengikuti peraturan yang ada, bahkan yang lebih menyediakan ialah sering sekali kita temukan oknum yang memiliki jabatan dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya sendiri. Hal-hal yang demikian yang membuat masyarakat yang pada awalnya mempercayai hukum menjadi tidak percaya. Pahitnya kenyataan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan baru terkhusus pelaksanaan pada Pasal 14 Ayat 1 Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam, apakah Pasal 14 Ayat 1 Huruf K pemasyarakatan terkait cuti bersyarat sudah dijalankan dengan baik di Rumah Tahanan di Kota Batam, sehingga dilakukannya wawancara ke pihak terkait.

Dalam kunjungan ke Rumah Tahanan Kelas IIA yang terletak di Kota Batam, penulis mewawancarai petugas rutan yang bernama Bapak Darma Putra. Pak Darma menuturkan mengenai data narapidana yang berada di dalam rutan

dari tahun ke tahun sangat variatif. Disini penulis mengambil data dari 5 (lima) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 terdapat 220 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat, tahun 2018 terdapat 190 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat, tahun 2019 terdapat 299 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat, tahun 2020 terdapat 219 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat, tahun 2021 terdapat 59 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat dan tahun 2022 narapidana didalam rutan ini berjumlah 1048 narapidana dan baru mencapai 5 warga binaan yang mendapatkan cuti bersyarat. Di Rutan kelas IIA Batam ini, hanya terdapat narapidana pria dan dewasa. Rata – rata kurunan waktu tahanan sangat bervariasi, dari bulanan hingga seumur hidup. Narapidana yang memiliki masa tahanan yang lama atau yang telah melakukan tindak pidana tergolong berat akan dipindahkan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sesuai dengan arahan Bapas (Balai Pemasyarakatan) nantinya.

Menurut hasil dari wawancara yang telah penulis jalankan dengan Bapak Darma Putra di Rutan Kelas IIA Kota Batam, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian cuti bersyarat di Rutan Kelas IIA Kota Batam dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hingga saat ini Rumah Tahanan Kelas IIA masih dan akan terus berusaha patuh terhadap undang-undang dan segala peraturan yang ada. Undang – undang yang digunakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang merupakan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Untuk mendapatkan cuti bersyarat, warga binaan wajib telah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 19 Permenkumham 32/2020 yang mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan (WB) untuk memperoleh haknya. Setelah memenuhi persyaratan, warga binaan juga harus melakukan pemenuhan syarat yang sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 22 Permenkumham 32/2020. Selain itu, warga binaan juga harus mengikuti pembinaan, yaitu pembinaan kerohanian. Bagi yang beragama Muslim terdapat program pesantren, bagi yang beragama Kristen terdapat program seminggu tiga kali ke Gereja, bagi yang beragama Hindu terdapat program pergi ke Pura tiga kali seminggu, dan bagi yang beragama Buddha dan Konghucu terdapat program pergi ke Vihara tiga kali seminggu.

Hal ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIA Batam sudah menjalankan UU Pemasyarakatan dengan baik, tidak hanya itu, pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) bagi Warga Binaan (WB) juga telah dilaksanakan atau dijalankan dengan baik. Rumah Tahanan Kota Batam sendiri juga berusaha untuk membantu bagi warga binaan yang ingin mendapatkan cuti bersyarat namun tentu saja harus memenuhi persyaratan yang ada. Akan tetapi tidak semua warga binaan yang terdapat di Rumah Tahanan kelas IIA bisa mendapatkan cuti bersyarat dikarenakan belum dipenuhinya persyaratan yang ada, selain itu, warga binaan juga berkelakuan tidak baik didalam rutan sehingga mempersulit untuk mendapatkan cuti bersyaratnya. Tetapi, kesulitan yang paling sering di temuin ialah tidak ada pihak keluarga yang mau atau bersedia untuk menjamin warga binaan tersebut, persyaratan jaminan oleh pihak keluarga ini berdasarkan pada Pasal 22 Poin H Permenkumham 32/2020 yang mewajibkan memberikan surat kesanggupan dari pihak keluarga. Dan beberapa warga binaan juga sudah tidak memiliki kerabat ataupun keluarga sehingga inilah yang menjadi suatu kesulitan atau hambatan yang hingga saat ini belum ada solusinya. Dengan kondisi demikian diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan serta memberikan solusi terbaik untuk hambatan tersebut karena untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Kota Batam.

## **2. Pengawasan Yang dilakukan Oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat**

Cuti Bersyarat (CB) bukan sesuatu yang mudah didapatkan, hal ini dikarenakan adanya sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pemberian Cuti Bersyarat (CB) akan di berikan bagi Warga Binaan (WB) yang sudah berhasil memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada. Warga Binaan yang mendapatkan Cuti Bersyarat ini di bimbing sekaligus di awasi oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan), hal ini berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dikatakan bahwa: Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas dan kejaksanaan serta dapat melibatkan Pokmas. Bapas (Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan) dan Pokmas (Program Kerja Masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat). Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Darma

Putra, beliau mengatakan bahwa pihak Rumah Tahanan dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) merupakan satu direktorat, yang dimana pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang melakukan pengawasan terhadap narapidana atau warga binaan sebelum Cuti Bersyarat itu diberikan kepada Warga Binaan, pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) akan melakukan survei atau kunjungan terlebih dahulu kerumah yang akan ditempati oleh warga binaan tersebut atau bisa dikatakan mengunjungi tempat tinggal si penjamin. Dalam hal ini jika pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) menyetujui dan mengeluarkan Litmas (penelitian kemasyarakatan) maka Warga Binaan (WB) tersebut bisa melaksanakan Cuti Bersyarat.

Sesuai dengan namanya, maka ada persyaratan yang harus di penuhi atau dilaksanakan oleh warga binaan selama menjalankan Cuti Bersyarat (CB) yaitu Warga Binaan (WB) tidak boleh keluar dari wilayah atau Kawasan Kota Batam hal ini dikarenakan warga binaan tersebut belum selesai menjalankan masa pidananya serta masih dalam pengawasan Bapas (Balai Pemasyarakatan), kemudian warga binaan wajib memberikan laporan seminggu sekali kepada Bapas (Balai Pemasyarakatan), hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan terhadap warga binaan yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB), hal ini bersifat wajib, bagi warga binaan yang tidak melakukan atau memberikan laporan maka pihak Bapas akan mengirimkan surat peringatan kepada warga binaan tersebut, jika hal ini masih terjadi hingga peringatan ke 3 atau tidak ada itikad baik maka SKCB (Surat Keputusan Cuti Bersyarat) yang dikeluarkan oleh pusat akan dicabut dan jika hal ini terjadi maka warga binaan tersebut tidak akan bisa mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) kembali. Selain itu jika Warga Binaan yang menjalankan Cuti Bersyarat (CB) melakukan perbuatan melawan hukum, maka SKCB (Surat Keputusan Cuti Bersyarat) akan di cabut dan sisa masa pidana yang sebelumnya dilakukan akan ditambahkan dengan masa pidana yang baru. Dengan adanya pemberian serta pengawasan terhadap Cuti Bersyarat (CB) ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga binaan yang telah berhasil mendapatkan cuti bersyarat tersebut.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjabaran serta pembahasan yang berdasarkan pada wawancara terhadap Bapak Darma Putra sebagai petugas Rumah Tahanan Kelas

IIA Kota Batam dan melalui sejumlah referensi yang telah penulis rangkum, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu,

1. Warga binaan yang dipidana penjara dapat mendapatkan hak Cuti Bersyaratnya (CB) jika mereka memenuhi kriteria untuk diberikan hak tersebut. Penerapan pemberian Cuti Bersyarat (CB) dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf K Pemasyarakatan juga sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya ketika warga binaan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada. Ketika mereka sudah memenuhi persyaratan tersebut, mereka akan dituntun untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk diajukan cuti bersyarat kepada bapas atau balai pemasyarakatan. Setelah semuanya sudah diterima dan warga binaan tersebut mendapatkan cuti bersyarat, bapas juga akan mengawasi warga binaan semasa cuti bersyaratnya tersebut.
2. Hal ini membuktikan pelaksanaan Pasal 17 Ayat 2 Permenkumham No. 32 Tahun 2020 telah dijalankan dengan baik oleh Balai Pemasyarakatan Kota Batam, dan pengawasan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

### **Saran**

1. Saran yang dapat saya berikan adalah sebaiknya dipertimbangkan serta melakukan perbaikan terkait cuti bersyarat ini, seperti yang telah penulis sebutkan bahwa Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam serta Rumah Tahanan lainnya pasti mempunyai hambatan yang sama yaitu pelaksanaan proses pemberian cuti ini sulit dijalankan bagi warga binaan yang kesulitan mendapatkan surat jaminan dari kerabat ataupun keluarga.
2. Selain itu, bagi warga binaan yang sudah tidak memiliki keluarga merasa tidak memiliki harapan untuk mendapatkan hak cuti bersyarat ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik agar pelaksanaan hak bagi warga binaan yang sebagaimana telah dicantumkan didalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf K dapat berjalan dengan baik serta menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga binaan yang sedang menjalankan masa pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Ria. (2020). "Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam". *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 108.

Bahder Johan Nasution. (2008). "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

Bedner, Adriaan. (2016). "Autonomy Law of Indonesia". *Journal of Juridical Review*. 37 (3), hal. 17.

Gunsu Nurmansyah, dkk. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (2019: 46)

Hakim, Eric Rahmanul. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11, No.1. hal. 48

Kompascom. (2021). "Perbedaan Rutan dan Lapas". <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/19480061/sering-dianggap-sama-ini-beda-antara-rutan-dan-lapas>.

Mahdinovita. (2017). "Aspek Yuridis". *Jurnal Hukum*, 1 (1). [https://mahdinovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridiskb/#\\_ftn1](https://mahdinovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridiskb/#_ftn1)

Maulana, Arif, S.H., M.H. (2020). "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", Pustaka Pelajar, hlm.280

Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

Rumadan, Ismail. (2013). "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.2, No.2. hal. 265

Saputra, Ferdy. (2020). "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No.1. hal. 7

Sayap Bening. (2020). "Unsur-unsur yang Terdapat Pada Hukum". *Jurnal Hukum*. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada-hukum#:~:text=Hukum%20memiliki%20sifat%20mengatur%20dan,agar%20terciptanya%20ketertiban%20dan%20keamanan.&text=Hukum%20memiliki%20sifat%20memaksa>

Situmorang, H. Victorio. (2018). "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum". *Journal Masalah Hukum*. Vol.13, No.1. hal. 90.

Sugema, Jaka Arief. (2020). "Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas". *Jurnal ilmu hukum dan Humaniora*. hal. 202.

Suharso, 2005:171

Surayin. (2005). "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia", Bandung: Yrama Widya, Hal. 10

Waraney, C.V. Panungkelan. (2016). "Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Journal of Lex Crimen*. Vol. 5, No.4. hal.98